

## **BUPATI DAN PELINDO TANDATANGANI MOU, PELABUHAN TELUK SANTONG SEGERA TERWUJUD**



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

**Sumbawa Besar (Suara NTB)** – Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Direktur PT. Pelindo III Surabaya, Doso Agung, Rabu, 20 November 2019 di Jakarta.

MoU itu, terkait kerjasama pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Dengan telah ditandatanganinya MoU tersebut, maka rencana pembangunan pelabuhan akan mulai terealisasi pada 2020 mendatang.

Penandatanganan MoU, merupakan tindak lanjut dari hasil survei dan analisa data yang telah dilakukan PT. Pelindo III bersama Pemkab Sumbawa. Untuk mendapatkan data lengkap di lokasi rencana pembangunan pelabuhan. Dari hasil survei dan analisa data dinyatakan, pembangunan Pelabuhan Teluk Santong layak dilakukan.

Bupati yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, L. Suharmaji S.T, M.T, serta Kabag Humas dan Protokol, Tajuddin S.H, optimis pembangunan Pelabuhan Teluk Santong dapat dilakukan pada tahun 2020. Pelabuhan tersebut, akan memiliki kapasitas yang lebih besar dari Pelabuhan Badas. Dan nantinya akan mampu melayani masyarakat di wilayah timur Kabupaten Sumbawa, termasuk masyarakat Kabupaten Bima dan Dompu.

Disebutkan pula, pembangunan Pelabuhan Teluk Santong juga untuk mendukung industrialisasi dan mempermudah ekspor barang serta menggeliatkan perekonomian masyarakat. Sebab akan ada banyak tenaga kerja lokal yang dapat diserap. Selain itu, masyarakat sekitar pelabuhan juga akan mendapat penghasilan tambahan dengan adanya aktivitas ekspor di Pelabuhan Teluk Santong.

Sebagai informasi, kata Bupati, tahun 2020 mendatang akan dimulai tahap pekerjaan persiapan. Kemudian akan dilakukan *groundbreaking* dengan estimasi waktu pekerjaan sekitar 3- 4 tahun. Ke depannya, dengan doa dan dukungan masyarakat, pihaknya akan terus berikhtiar dan berusaha mempersiapkan infrastruktur pendukung. “Insya Allah dengan doa dan dukungan para sahabat semua, kita akan terus melanjutkan ikhtiar dan usaha untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung. Sehingga nantinya Pelabuhan Teluk Santong dapat membuat geliat ekonomi semakin meningkat, investor semakin yakin untuk berinvestasi, jalur keluar masuknya barang semakin efektif dan efisien,”harapnya.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat Sumbawa agar mempersiapkan diri menyambut geliat ekonomi ini. Terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan nantinya. “Ayo semuanya masyarakat kita hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut geliat ekonomi,” ajak Bupati.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sumbawa, L. Suharmaji, ST., MT, menambahkan, Pemkab Sumbawa saat ini tengah berupaya mempercepat proses tukar menukar kawasan, mempercepat penyusunan dokumen Amdal dan mempercepat pembangunan akses jalan menuju titik lokasi pembangunan pelabuhan.

Disebutkan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan beberapa dokumen, diantaranya *Feasibility Study* (FS) yang sudah dilakukan pada tahun 2014. Kemudian juga sedang berlangsung proses mengalih-fungsikan lahan sekitar 300 hektare yang masuk dalam kawasan. Selain itu, akses jalan juga sudah didesain pada tahun 2017 sepanjang 4,5 kilometer dari jalan negara masuk ke akses rencana pelabuhan.

Semua dokumen yang saat ini diperlukan, sebagiannya sudah selesai dan sebagian masih dalam proses. Pihaknya akan berupaya menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dalam tahun ini, sehingga pelabuhan yang diharapkan bisa terwujud. (arn/\*)

## Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/sumbawa/2019/11/280617/Bupati.dan.Pelindo.Tandatangi.MoU.Pelabuhan.Teluk.Santong.Segera.Terwujud/>;
2. <https://www.kabarsumbawa.com/2019/11/21/bupati-dan-pt-pelindo-tandatangi-mou-pembangunan-pelabuhan-teluk-santong/>

## Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.<sup>1</sup>

Sedangkan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- (2) Pengadaan,
- (3) Penggunaan,
- (4) Pemanfaatan,
- (5) Pengamanan dan pemeliharaan,
- (6) Penilaian,
- (7) Pemindahtanganan,
- (8) Pemusnahan,
- (9) Penghapusan,
- (10) Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 10 siklus kegiatan diatas, setidaknya terdapat dua siklus yang terkait langsung dengan pendapatan asli daerah yaitu siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah terdiri dari:<sup>2</sup>

- (1) Sewa;  
adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.<sup>3</sup>
- (2) Pinjam Pakai;  
adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima

---

<sup>1</sup> *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 16;*

<sup>2</sup> *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 32;*

<sup>3</sup> *Ibid., Pasal 1 angka 33;*

imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.<sup>4</sup>

- (3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);  
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.<sup>5</sup>
- (4) Bangun Guna Serah (BGS);  
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.<sup>6</sup>
- (5) Bangun Serah Guna (BSG); dan  
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.<sup>7</sup>
- (6) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).  
adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terdiri dari:<sup>9</sup>

- (1) penjualan;  
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.<sup>10</sup>
- (2) tukar menukar;  
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.<sup>11</sup>
- (3) hibah; atau  
adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.<sup>12</sup>
- (4) penyertaan modal pemerintah daerah  
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 34;

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 35;

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 36;

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 37;

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 38;

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 40;

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 41;

<sup>11</sup> *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*, Pasal 42;

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 43;

sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.<sup>13</sup>

Siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan tersebut diakomodir dalam struktur APBD yaitu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yaitu:

- (1) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemanfaatan barang milik daerah
- (2) pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemindahtanganan barang milik daerah

Pada dasarnya pendapatan yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah diperlakukan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.<sup>14</sup>
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.<sup>15</sup>
- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 44;

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3);

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (4);

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (5);